



INSPEKTORAT

Alamat Jln. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lantai. 2 Telp. (0511) 4780069 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / Email: inspektorat@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada setiap SKPD, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pada Inspektorat Kota Banjarbaru;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/71/KUM/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarbaru perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Inspektorat Kota Banjarbaru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Inspektorat Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of Will Forms of Discrimanition Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan PPRG Di Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
27. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32).
28. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/71/KUM/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Inspektorat Kota Banjarbaru dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Inspektorat Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 2. Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan (rencana strategis dan rencana kerja) dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 3. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 4. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 5. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;

Lampiran : Keputusan Inspektur
Kota Banjarbaru
Nomor : 18 Tahun 2023
Tanggal : 02 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU


NO	JABATAN DALAM SKPD	KEDUDUKAN SEBAGAI
1	2	3
1.	INSPEKTUR	PENANGGUNG JAWAB
2.	SEKRETARIS	KETUA/ KOORDINATOR
3.	KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN dan KEUANGAN	SEKRETARIS
4.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	ANGGOTA
5.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	ANGGOTA
6.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR PEMBANTU HANIV	ANGGOTA

Inspektur
Kota Banjarbaru,


Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Nip. 19700615 199003 1 006

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dikoordinir oleh Sekretaris Inspektorat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Banjarbaru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 02-08-2023

Inspektur


Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Nip. 19700615 199003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDA Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru.
4. Arsip.